



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2011/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Su , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai Pemohon /Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber , Desa , Kecamatan Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai sebagai Termohon /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon /Tergugat Rekonvensi dan Termohon /Penggugat Rekonvensi ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon /Tergugat Rekonvensi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Register Nomor

Hal. 1 dari 9. Put. Perk. Nomor 16/Pdt.G/2011/PA Msb



16/Pdt.G/2011/PA Msb, tanggal 11 Januari 2011 telah mengemukakan dalili-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten _____ sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 22/09/IX/2008, tanggal 1 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____ selama 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai orang anak bernama _____ yang saat ini ikut bersama Termohon ;
4. pada keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya.
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dirumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian.

Hal. 2 dari 9. Put. Perk. Nomor 16/Pdt.G/2011/PA Msb



- c. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin di rumah orang tuanya sendiri ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Mei 2009 disebabkan Termohon tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Pemohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten ;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun 8 bulan namun Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukamaju, Kabupaten dan Kecamatan , Kabupaten
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 9. Put. Perk. Nomor 16/Pdt.G/2011/PAMsb



SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis hakim membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tidak benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama delapan bulan, melainkan lima bulan ;
- Bahwa tidak benar Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas karena Termohon selalu diantar dan dijemput oleh Pemohon ;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar dan sering meninggalkan Pemohon karena justru terbalik Pemohonlah yang tidak memberikan perhatian yang wajar dan sering meninggalkan Termohon, terkadang sampai satu bulan ;
- Bahwa tidak benar tentang masalah tempat tinggal karena selama lima bulan Termohon tinggal Pemohon, Pemohon sering tinggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;

Hal. 4 dari 9. Put. Perk. Nomor 16/Pdt.G/2011/PAMsb



- Bahwa tidak benar pisah selama satu tahun delapan bulan, melainkan dua tahun lebih tanpa jaminan nafkah dari Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan cerai, namun Termohon menuntut nafkah anak sampai dewasa, nafkah iddah dan mut'ah ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik membenarkan jawaban Termohon kecuali tentang alasan perselisihan tetap pada permohonan semula, sementara Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula ;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang akan datang sampai dewasa untuk satu orang anak bernama Beti sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi dalam replik tetap pada tuntutan semula, sedang Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 25 Pebruari 2011 dan tanggal 4 Maret 2011, serta telah ditegur melalui surat teguran untuk menambah biaya perkara tertanggal 10 Maret 2011, namun Pemohon tidak mengindahkan ;

Hal. 5 dari 9. Put. Perk. Nomor 16/Pdt.G/2011/PAMsb



Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi melalui mediator .., Hakim Pengadilan Agama Masamba dan berdasarkan laporan Mediator tidak berhasil mendamaikan ;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya tetap pada permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak

Hal. 6 dari 9. Put. Perk. Nomor 16/Pdt.G/2011/PA Msb



memberikan perhatian yang wajar (kurang perhatian) kepada Pemohon, dan masalah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa penundaan persidangan pada tahap pembuktian, Pemohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 25 Februari 2011 dan tanggal 4 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Masamba tertanggal 10 Maret 2011, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Masamba yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya sehingga beralasan hukum mencoret perkara tersebut dari register ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9. Put. Perk. Nomor 16/Pdt.G/2011/PA Msb



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkakara tersebut dari Register Perkara.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 616.000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis, **DJAMIL** dan masing-masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta .., sebagai panitera pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 8 dari 9. Put. Perk. Nomor 16/Pdt.G/2011/PAMsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 616.000.00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	